



PUTUSAN

Nomor 98/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

IDA BAGUS SUWIDYA laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat tinggal di Jl. Nangka Utara Gg. Murai No. 4 Denpasar, Bali, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;

IDA AYU PUTU MAYUNI perempuan, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat tinggal di Jl. Bung Karno No. 45, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II**;

IDA BAGUS JATI WEDHA, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat tinggal di Jl. Bung Karno No. 45, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III**;

IDA AYU WIDIASTARI perempuan, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat tinggal di Jl. Bung Karno No. 45, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;

IDA BAGUS ADNYANA, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat tinggal di Jl. Bung Karno No. 45, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT MTR



IDA AYU WAYAN perempuan, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat tinggal di Jl. Bung Karno gang Embun Sari No. 2, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI;

IDA BAGUS GIRI PUTRA, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Pesona Wisata 3 No. 4, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Pembanding VII semula Tergugat VII;

IDA BAGUS PUTRA WIJAYA, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan pegawai negeri sipil, beralamat di Jl. Pesona Wisata 3 No. 4, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagai Pembanding VIII semula Tergugat VIII;

IDA BAGUS SWEDNYA, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Bung Karno gang Embun Sari No. 2, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagai Pembanding IX semula Tergugat IX;

IDA BAGUS SUWARDAYA, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Pesona Wisata Perumahan Citra Pesona A26, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Pembanding X semula Tergugat X;
Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan Pembanding I semula Tergugat X selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Gede Arya Surya Putra, S.H., Advokat beralamat di Jalan Pejanggik Gang VIII No. 4a

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT MTR



Pajang Barat Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Desember 2022 dibawah register nomor: 1.179/SK.PDT/2022/PN Mtr;

I a w a n

IDA BAGUS SUDJUNI laki-laki, umur 73 tahun, agama Hindu, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, beralamat tinggal di Jl. Raden Mas Panji Anom Perumahan Graha Pagutan Blok E-5, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 98/PDT/2023/PT MTR tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 98/PDT/2023/PT MTR, tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Penitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 98/PDT/2023/PT MTR tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 3 Mei 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT MTR



I. Dalam Konvensi

1. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Istri dan anak dari Ida Bagus Suprayasa Alm), Tergugat IV dan Tergugat V (Istri dan anak dari Ida Bagus Sudjana), Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX dan Tergugat X (Istri dan anak dari Ida Bagus Sunardi), adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Ida Putu Alit (alm) dan Ida Ayu Wayan Limbah (alm), yang berhak mewarisi obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 meter persegi yang terletak di Jalan Bung Karno No. 45 Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas - batas : utara : gang Nakula, timur : pekarangan Made Karang, selatan : tanah pekarangan Ida Made Oka cs, barat : jalan Bung Karno;
3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu seperlima dari luas keseluruhan obyek sengketa yaitu seluas 1.307 meter persegi setelah dikurangi luas bangunan suci/merajan dan bale tengah, kepada Penggugat tanpa ada beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat I dan II Rekonvensi adalah sebagai ahli waris dari alm Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh A;
3. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi I dan II berhak untuk mewarisi obyek sengketa Rekonvensi yaitu berupa : 1(satu) unit rumah berada di Jalan Raden Mas Panji Anom perumahan Graha Pagutan blok E-5



Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batasnya : utara : saluran air, timur : rumah NIB 00366 (Blok E-4), selatan : jalan raya, barat : rumah NIB 00368 (blok E-6), yang sekarang masih ditempati dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa Rekonvensi untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat I dan II Rekonvensi secara sukarela, bila perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lain yang berwenang;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.595.000,00(lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuh;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga, selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat termasuk Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding elektronik Nomor : 193/PDT.G/2023/PN Mtr tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 Juni 2023, oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Termasuk Penggugat I Rekonvensi

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT MTR



dan Penggugat II Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat termasuk Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat II Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat termasuk Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa eksepsi Para Tergugat sudah jelas membuktikan adanya subyek hukum yang tidak tepat dan kurang, namun Majelis Hakim mengabaikannya, sehingga menjadikan ber perkara berlanjut, yang dalam hal ini tidak akan sesuai dengan azas peradilan yaitu: cepat, murah dan ringan;

Bahwa dalam posita ada uraian tentang Penggugat/Terbanding adalah sebagai ahli waris atas obyek sengketa, tetapi dalam petitum tidak ada permohonan yang menyatakan secara tegas bahwa Penggugat adalah berhak pula sebagai ahli waris atas obyek sengketa;

Bahwa dalam persidangan tidak ada fakta hukum tentang adanya alat bukti surat dari Penggugat/Terbanding mengajukan bukti surat berupa sertifikat hak milik nomor 757 yang asli, demikian juga halnya Para Tergugat/Para Pembanding yang sama-sama tidak menunjukkan bukti surat aslinya, namun Majelis sudah menyimpulkan sendiri bahwa obyek dalam sertifikat hak milik nomor 757 dibagi sama rata antara lima (5) para ahli waris. Atas peristiwa hukum sedemikian, maka ada kewajiban dari Penggugat/Terbanding untuk menarik pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai Turut Tergugat ke dalam perkara *a quo* untuk memperlihatkan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik nomor 757 yang asli ke depan Majelis Hakim dan Para Pihak sebagai fakta hukum persidangan, sehingga ada kepastian hukumnya bagi para pihak untuk menyetujuinya. Hal sedemikian seharusnya bahwa Penggugat wajib kooferatif membuktikan dan Majelis Hakim tidak berwenang kooferatif memanggil ATR/BPN untuk membuktikan data yuridis ke depan siding (sesuai hukum acara perdata);

Bahwa Para Pihak sama-sama menginginkan adanya pembagian obyek sengketa secara : adil, strategis, ekonomis dan transoarans (Proforsional) untuk membagi obyek sengketa yang seluas 1.307 M2 dengan deameter garis di depan/muka di bagian barat yang berhadapan dengan jalan Bung Karno adalah sejumlah dua puluh lima (25) meter, sehingga capaian Proforsional adalah tepat, bermanfaat dan berdayaguna, disinilah dituntut Majelis Hakim untuk mengadakan sidang setempat sehingga mendapatkan fakta materiil tentang obyek sengketa untuk memutuskan secara adil dan bermanfaat;

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan tidak tegas dan tidak riil dalam membagikan obyek sengketa kepada lima (5) orang ahli waris. Hal ini Nampak dalam putusan hanya memerintahkan untuk berbagi yang masing-masing mendapatkan seluas seperlima (1/5) dari luas 1.307 M2, namun tanpa adanya ketegasan dan riilnya, disebelah mana Penggugat/Terbanding memperoleh hak, sehingga amar putusan sulit untuk dilaksanakan oleh Penggugat/Terbanding via eksekutor dari Pengadilan Negeri Mataram, terlebih lagi di atas obyek sengketa sudah berdiri bangunan-bangunan permanen peninggalan para leluhur dari para pihak dan sudah ada ahli waris lain yang sudah menempati di bagian belakang obyek sengketa. (apakah harus dirobohkan..? sementara ada bangunan suci, tersandung HAM lagi). Sementara dalam pembuktian fakta melalui sidang setempat dan sidang fakta yuridis persidangan sudah disetorkan foto dan denah obyek sengketa yang menunjukkan adanya lahan yang masih kosong untuk diterima oleh Penggugat/Terbanding tetapi Majelis mengabaikannya.

Berdasarkan uraian alasan banding tersebut di atas maka mohon diputuskan :

1. Menerima Permohonan banding dari Para Tergugat/pembanding;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan NO:193/Pdt.G/2022/PN.Mtr tertanggal 3 Mei 2023;

Dan mengadakan sendiri untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban Konvensi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak demi hukum gugatan Penggugat karena tidak dapat membuktikan adanya Sertifikat Hak Milik No: 757 yang asli;
4. Menolak demi hukum Putusan NO: 193/Pdt.G/2022/PN.Mtr tertanggal 3 Mei 2023 karena tidak membagikan obyek sengketa secara Proforsional;
5. Menolak demi hukum Putusan NO: 193/Pdt.G/2022/PN.Mtr tertanggal 3 Mei 2023 karena hanya memberikan besaran jumlah hak tetapi tidak menunjukkan lokasi bagian mana..? untuk Penggugat/Terbanding;

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang Adil dan Bermanfaat.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Mengadili

- Menolak permohonan banding Para Pembanding.

Mengadili Sendiri

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 193/Pdt.G/2022/PN.Mtr tertanggal 3 Mei 2023.
- Membebaskan biaya perkara terhadap Para Pembanding.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 3 Mei 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat termasuk Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai redaksi dalam amar putusan tentang pembebanan membayar biaya

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara harus diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebutkan bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan almarhum Sunardi (ayah dari Ida Bagus Giri Putra (Tergugat VII), Ida Bagus Putra Wijaya (Tergugat VIII), Ida Bagus Suwardaya (Tergugat IX) dan Ida Bagus Suwardaya (Tergugat X), Ida Bagus Suwidya (Tergugat I), almarhum Ida Bagus Suprayasa (ayah dari Ida Bagus Jati Wedha (Tergugat III), almarhum Ida Bagus Sudjana (ayah dari Ida Bagus Adnyana (Tergugat V) adalah bersaudara satu ayah dan satu ini yaitu almarhum Ida Putu Alit dan almarhumah Ida Ayu Wayan Limbah, dalil gugatan tersebut dibenarkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat termasuk Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang bahwa setelah almarhum Ida Putu Alit dan almarhumah Ida Ayu Wayan Limbah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli warisnya Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, almarhum Ida Bagus Sunardi, Ida Bagus Suwidya, almarhum Ida bagus Suprayasa dan almarhum Ida Bagus Sudjana juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 meter persegi yang terletak di Jalan Bung Karno nomor 45 Lingkungan Bukit Ngandang, kelurahan Pagutan Timur, kecamatan Mataram, kota Mataram, dan tanah pekarangan tersebut telah disertifikatkan atas nama kelima ahli waris yaitu : 1. Ida Bagus Sunardi, 2. Ida Bagus Suwidya, 3. Ida Bagus Suprayasa, 4. Ida Bagus Sudjuni dan 5. Ida Bagus Sudjana, dalil gugatan tersebut juga dibenarkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat termasuk Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang bahwa sebagaimana hukum adat Bali yang berlaku hingga saat ini ditetapkan bahwa harta waris dari pewaris harus dibagi secara proporsional diantara para ahli waris berdasarkan musyawarah dan mufakat, oleh karenanya gugatan dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sudah benar dan tepat dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi termasuk Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga permohonan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi termasuk Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonvensi menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 3 Mei 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mataram dikuatkan baik gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi, maka Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi termasuk Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing separuh dari jumlah biaya perkara seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Diluar Jawa dan Madura (*Reglement voor de Buitengewesten/RBg*), PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 3 Mei 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi dalam amar putusan tentang pembebanan membayar biaya perkara, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Istri dan anak dari Ida Bagus Suprayasa Alm), Tergugat IV dan Tergugat V (Istri dan anak dari Ida Bagus Sudjana), Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX dan Tergugat X (Istri dan anak dari Ida Bagus Sunardi), adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Ida Putu Alit (alm) dan Ida Ayu Wayan Limbah (alm), yang berhak mewarisi obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1.307 meter persegi yang terletak di Jalan Bung Karno No. 45 Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas - batas : utara : gang Nakula, timur : pekarangan Made Karang, selatan : tanah pekarangan Ida Made Oka cs, barat : jalan Bung Karno;
3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu seperlima dari luas keseluruhan obyek sengketa yaitu seluas 1.307 meter persegi setelah dikurangi luas bangunan suci/merajan dan bale tengah, kepada Penggugat tanpa ada beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT MTR



2. Menyatakan hukum Penggugat I dan II Rekonvensi adalah sebagai ahli waris dari alm Ida Bagus Suprayasa/Ida Ped. Gde Made Kemenuh A;
3. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi I dan II berhak untuk mewarisi obyek sengketa Rekonvensi yaitu berupa : 1(satu) unit rumah berada di Jalan Raden Mas Panji Anom perumahan Graha Pagutan blok E-5 Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batasnya : utara : saluran air, timur : rumah NIB 00366 (Blok E-4), selatan : jalan raya, barat : rumah NIB 00368 (blok E-6), yang sekarang masih ditempati dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa Rekonvensi untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat I dan II Rekonvensi secara sukarela, bila perlu dengan bantuan kepolisian dan aparat lain yang berwenang;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat termasuk Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuh dari jumlah biaya perkara seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2023 yang terdiri dari Rama Jonmuli Aman Purba, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Maximianus Daru Hermawan, S.H. dan Yohanes Hero Sujaya, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Fathurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Rama Jonmuliawan Purba, S.H., M.H.

Ttd

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fathurrahman, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses lainnya.. | <u>Rp.130.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT MTR